SSN: 2614-6754 (print)
ISSN: 2614-3097(online)

Halaman 28083-28089
Volume 7 Nomor 3 Tahun 2023

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020 Terhadap Perlindungan Konsumen

Irene Putri A. S. Sinaga [1], Arief Alfred Pranoto [2], Gabriela Christine [3]

[1,2,3] Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

e-mail: irene.sinaga@uph.edu[1], ariefpranoto06@gmail.com[2], Gabrielachristinee06@gmail.com [3]

Abstrak

Perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia semakin pesat. Khususnya UMK yang bergerak dibidang pangan olahan dengan berbagai variasi produk dan harga. Kemudahan UMK dalam memasarkan produknya mulai dibatasi dengan ketentuan hukum oleh pemerintah guna melindungi hak konsumen yang menikmati produk UMK. Kondisi persaingan usaha yang sengit dan keterbatasan biaya menjadi faktor yang menghambat pelaku usaha untuk mengembangkan dan menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan pemerintah khususnya BPOM. Salah satu hal yang menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk menertibkan pelaku usaha mencantumkan Informasi Nilai Gizi (ING) pada produk pangan olahan yang diproduksi dan dipasarkan. Pencantuman Informasi Nilai Gizi dilakukan dengan tujuan untuk menjaga, melindungi serta menjamin keamanan para konsumen dalam kegiatan konsumsi barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh para pelaku usaha UMK. Selain itu, ketentuan tersebut sebagai langkah menetapkan standarisasi produksi agar semakin dapat bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Informasi Nilai Gizi, Usaha Mikro dan Kecil*

Abstract

The development of Micro and Small Business in Indonesia, particularly those engaged in processed food, is progressing rapidly. These businesses offer a variety of products and prices. The ease with which Micro and Small Businesses market their products is now being restricted by legal regulations imposed by the government to protect the rights of consumers to enjoy the products. The intense business competition and limited financial resources are factors hindering Micro and Small Business from developing and operating their businesses in compliance with government regulations, particularly those set by BPOM (Food and Drug Administration). One significant challenge for the government is to ensure that businesses comply with regulations regarding the inclusion of Nutrition Facts on processed food products produced and marketed by micro and small businesses. The inclusion of Nutrition Facts is done with the aim of safeguarding, protecting, and ensuring the safety of consumers in their consumption of goods and/or services produced by micro and small business operators. Moreover, these regulations serve as a step towards establishing production standards, enabling these businesses to compete more effectively in both the national and international markets.

Keywords: *Consumer protection, Nutrition Facts, Micro and Small Business*

PENDAHULUAN

Berdasarkan teori ‘Maslow’s Hierarchy of Needs’ tentang kebutuhan dasar manusia yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, maka terdapat salah satu penjelasan mengenai kebutuhan manusia yaitu kebutuhan akan rasa aman atau kebutuhan keamanan serta hal ini berkaitan dengan kondisi fisiologis manusia dalam melakukan kegiatannya termasuk dalam melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya. Undang - Undang sebagai sarana - prasarana

untuk menjamin serta memberi kepastian hukum atas segala yang berkaitan dengan tindakan - tindakan manusia. Kebutuhan dasar manusia salah satunya adalah kebutuhan pangan. Makanan yang akan dikonsumsi juga perlu diseleksi dari segi kandungan gizi yang terkandung di dalamnya guna memenuhi asupan gizi harian manusia. Adapun makanan yang populer dikalangan masyarakat seringkali merupakan hasil produksi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan dalih harga yang terjangkau dan rasa yang sesuai dengan cita rasa masyarakat setempat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara berkembang memiliki jumlah penduduk sebanyak 278,9 juta jiwa. Kependudukan ini diikuti dengan berkembangnya kegiatan dagang dalam masyarakat untuk menunjang perekonomian. Masyarakat Indonesia dalam mengembangkan usahanya sebagai Usaha Mikro dan Kecil turut memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat berusia produktif. Per akhir tahun 2021, jumlah UMKM di Indonesia diproyeksikan sebanyak 64,2 juta unit. Dalam pendataan jumlah UMK sendiri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UMK RI) bersama dengan Badan Pusat Statistik menghadapi tantangan dalam merilis data jumlah UMK di Indonesia secara “real” dikarenakan pertumbuhan UMK di Indonesia dinilai sangat cepat. Berdasarkan data dari Aplikasi Online Single Submission “OSS” yang dirilis tahun 2021, jumlah UMK yang telah mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha mencapai 8,41 juta unit per tahun 2022. Kemenkop UKM menargetkan total 10 juta unit teregister OSS pada tahun 2023.

Besarnya jumlah UMK di Indonesia diikuti dengan masalah perizinan khususnya produk olahan pangan yang diproduksi oleh UMK. Pemerintah menerbitkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko guna menyederhanakan dan mempermudah pelaku UMK yang bergerak dibidang olahan pangan dalam registrasi izin produk mereka. Perizinan ini juga meliputi pencantuman Informasi Nilai Gizi (ING) produk pangan olahan yang diproduksi. Meskipun demikian, upaya pemerintah dalam simplifikasi proses registrasi pangan olahan ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal. Dalam keadaan sebenarnya dikalangan masyarakat saat ini, produksi pangan olahan tersebut seringkali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur oleh badan yang berwenang. Masih banyak produk pangan hasil produksi UMK, produk pangan olahan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang masih beredar tanpa mencantumkan Informasi Nilai Gizi, hal ini bertentangan dengan kenyataan yang pada hakikatnya setiap konsumen berhak untuk mengetahui setiap kandungan dalam produk pangan yang akan mereka konsumsi. Hak konsumen menjadi suatu tanggung jawab penting bagi setiap produsen. Sehingga, pelaku UMK seharusnya memiliki kewajiban untuk mendaftarkan produk pangan olahan yang dipasarkan dengan lengkap sesuai dengan arahan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI), dalam hal ini termasuk mencantumkan Informasi Nilai Gizi dari bahan yang digunakan dalam menghasilkan produk pangan yang dipasarkan tersebut.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyatakan bahwa kewajiban dari pelaku usaha/produsen adalah menjalankan usaha dengan itikad baik, dalam hal ini bersedia mencantumkan informasi produk secara jelas dan benar bagi konsumen, menjamin mutu kualitas produk yang dihasilkan, dan apabila terjadi suatu hal di luar kehendak yang menimbulkan kerugian, pelaku usaha harus bersedia memberikan kompensasi atau pengganti kerugian atas produk yang dipasarkan. Ketentuan lain yang khusus, tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020 yang mengatur mengenai kewajiban pencantuman Informasi Nilai Gizi pada produk pangan olahan oleh UMK, yang berbunyi: “Pangan Olahan yang diproduksi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib mencantumkan ING”. Berdasarkan ketentuan tersebut, peneliti merumuskan masalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencantuman ING pada Produk Pangan Olahan UMK oleh Pelaku Usaha?
2. Bagaimana Penerapan UU Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Olahan UMK beredar yang tidak mencantumkan ING?.

METODE

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris atau 'Socio Legal Research' yang tidak hanya mengkaji ketentuan hukum secara normatif, melainkan juga mengkaji kenyataan hukum di masyarakat. Dalam hal ini, peneliti juga mengkaji kasus yang terjadi di masyarakat khususnya terkait peredaran pangan olahan yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencantuman ING pada Produk Pangan Olahan UMK oleh Pelaku Usaha

Pelaku UMK yang bergerak secara khusus di bidang pangan olahan dapat juga disebut sebagai Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang didefinisikan sebagai perusahaan pangan yang dalam proses produksinya berada di tempat tinggal dengan menggunakan peralatan manual hingga semi otomatis. Pangan olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal diatas merupakan makanan atau minuman bagi konsumsi manusia yang berasal dari sumber hayati dengan cara proses atau metode tertentu dengan atau tanpa menambahkan bahan tambahan selama prosesnya. Dalam menjalankan usaha produksi pangan olahan, Pelaku UMK wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh pejabat berwenang yakni Bupati atau Walikota di wilayah kerjanya. SPP-IRT dibutuhkan oleh pelaku UMK yang memproduksi jenis pangan sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Lampiran II Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018. Secara garis besar, jenis pangan tersebut adalah:

Tabel 1. Kode Jenis Pangan yang Diizinkan Untuk Memperoleh SPP-IRT

Kode	Jenis Pangan
01	Hasil Olahan Daging Kering
02	Hasil Olahan Ikan Kering
03	Hasil Olahan Unggas Kering
04	Hasil Olahan Sayur
05	Hasil Olahan Kelapa
06	Tepung dan Hasil Olahnya
07	Minyak dan Lemak
08	Selai, Jeli, dan Sejenisnya
09	Gula, Kembang Gula dan Madu
10	Kopi dan Teh Kering
11	Bumbu
12	Rempah-Rempah
13	Minuman Serbuk
14	Hasil Olahan Buah
15	Hasil Olahan Biji-bijian, Kacang-kacangan dan Umbi

Selain daripada kategori pangan di atas, pelaku UMK yang memproduksi jenis pangan olahan lainnya wajib memiliki izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam memasarkan hasil produksinya. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan terdapat beberapa kategori atau kriteria pangan yang memerlukan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk UMK dapat memproduksi dan memasarkan hasil produksinya sebagai berikut: bahwa pangan olahan dikelompokkan menjadi pangan olahan yang diproduksi di Indonesia dan pangan olahan yang diproduksi di negara lain dan diimpor ke dalam wilayah Indonesia. Selanjutnya, untuk pangan olahan yang diproduksi di Indonesia terdiri atas pangan olahan yang diproduksi sendiri dan pangan olahan yang diproduksi berdasarkan kontrak (toll manufacturing/makloon). Sehingga ketentuan UMK dalam memproduksi produk olahan wajib untuk mengikuti sesuai dengan kriteria dan kategori yang ada dalam peraturan tersebut serta wajib memiliki izin BPOM. Beberapa kriteria pangan olahan yang wajib memiliki izin edar BPOM, yaitu terdiri dari Produk Pangan olahan yang dipasarkan dalam kemasan eceran; Produk Pangan Fortifikasi untuk Peningkatan Kandungan

Gizi; Produk Pangan wajib SNI seperti air mineral; Produk Pangan program pemerintah; Produk Pangan yang ditujukan untuk uji pasar; Bahan tambahan pangan (BTP) atau disebut sebagai Aditif Makanan.

Adapun produk pangan olahan yang tidak memerlukan SPP-IRT dan BPOM tercantum dalam Pasal 36 PP Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan, meliputi pangan olahan yang masa penyimpanannya tidak lebih dari 7 hari di suhu ruang seperti kue; pangan olahan impor namun dalam jumlah kuantitas kecil, biasanya untuk konsumsi pribadi; pangan olahan sebagai bahan baku pangan olahan lainnya; pangan olahan yang dijual dalam kuantitas besar pada perusahaan lain bukan pada konsumen akhir; pangan olahan yang dikemas di depan pembeli dalam kuantitas kecil; serta pangan olahan yang secara langsung dihidangkan untuk dikonsumsi langsung oleh konsumen (makanan siap saji).

Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencantuman ING oleh Pelaku UMK yang telah dikaji sebelumnya, merupakan pelaksanaan dari Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan. Berdasarkan peraturan tersebut, Pangan Olahan yang diproduksi oleh Usaha Mikro dan Kecil wajib mencantumkan Informasi Nilai Gizi. Adapun Informasi Nilai Gizi yang disingkat sebagai ING merupakan daftar kandungan zat gizi dan non gizi dari produk pangan olahan yang dipasarkan oleh pelaku usaha. ING dicantumkan dalam bentuk tabel per satu takaran saji yang berisi:

1. Takaran saji;
2. Jumlah sajian per kemasan;
3. Jenis dan jumlah kandungan zat gizi;
4. Jenis dan jumlah kandungan zat nongizi;
5. Persentase AKG;
6. Catatan kaki.

Jenis zat gizi sebagaimana dalam ketentuan tersebut wajib mencantumkan:

1. Energi Total;
2. Lemak Total;
3. Lemak Jenuh;
4. Protein;
5. Karbohidrat total;
6. Gula;
7. Garam (natrium).

Pencantuman ING sebagaimana sesuai dari ketentuan di atas wajib dibuktikan dengan hasil analisis zat gizi dari laboratorium pemerintah atau laboratorium terakreditasi lainnya. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pelaku UMK yang masih memiliki modal usaha kecil. Oleh karena itu, dalam Pasal 9, ketentuan kewajiban analisa zat gizi di laboratorium dikecualikan bagi pangan olahan yang diproduksi oleh UMK dan mengikuti ketentuan dalam Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020 sebagaimana khusus untuk mengatur pelaku UMK. Ketentuan pencantuman ING juga dikecualikan pada pelaku UMK yang memproduksi pangan olahan lain selain dari yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Produk pangan olahan tersebut antara lain:

1. Kopi bubuk, kopi instan, kopi celup, kopi decaffein, biji kopi;
2. Teh bubuk, teh serbuk, teh celup;
3. Seduhan herbal;
4. Air soda;
5. Herba, rempah-rempah, bumbu, kondimen, cuka makan, ragi, dan BTP;
6. Air minum dalam kemasan berupa air mineral, air demineral, air mineral alami, air minum embun, dan air minum pH tinggi;
7. Minuman beralkohol.

Artinya, pelaku UMK yang memproduksi produk pangan olahan di atas tidak perlu mencantumkan tabel ING dalam kemasan produk yang dipasarkan. Kedua pengecualian ini tentu merupakan suatu tindakan nyata oleh pemerintah dalam mempermudah usaha mikro dan kecil di Indonesia sebagaimana yang diusahakan dalam UU Cipta Kerja. Namun dalam kenyataannya, masih banyak pelaku UMK yang tidak melaksanakan ketentuan ini yang sebagaimana juga telah ditegaskan kembali dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa, pangan olahan produksi UMK yang

sebelum peraturan ini disahkan telah mendapatkan izin edar, maka wajib menyesuaikan dengan ketentuan baru dalam peraturan ini paling lambat 30 bulan sejak diundangkan. Artinya, pemerintah memberi waktu kepada pelaku UMK kurang lebih 2,5 tahun untuk menyesuaikan pada kewajiban pencantuman ING pada produk pangan olahan yang diproduksi dan dipasarkan. Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020 diundangkan pada tanggal 17 Juli 2020, dengan hal ini berarti pada bulan Januari 2023, seharusnya seluruh pelaku UMK telah mengikuti kewajiban pencantuman tabel ING. Beberapa produk pangan olahan produksi UMK ditemukan oleh peneliti tanpa mencantumkan tabel ING pada kemasan.

Gambar 1. Produk UMKM Indonesia yang tidak mencantumkan tabel ING (Gambar diambil pada Bulan November 2023)

Penerapan UU Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Olahan UMK beredar yang tidak mencantumkan ING

Konsumen merupakan orang pemakai barang dan/atau jasa yang diperdagangkan di dalam masyarakat baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain dengan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan definisi tersebut, cakupan konsumen seharusnya diperluas, bahwa tidak hanya ‘orang’ yang dapat menjadi konsumen, namun juga ‘badan hukum’ yang mengkonsumsi sebuah produk tanpa diperdagangkan kembali. Beberapa produk pangan olahan yang diproduksi dan diperdagangkan oleh Usaha Mikro dan Kecil sebagai pelaku usaha masih didapati melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (a) (i) dan (j) UU Perlindungan Konsumen. Produk pangan olahan yang diproduksi oleh UMK relatif sangat mudah dipasarkan oleh karena harga yang murah dan mudah dijangkau oleh konsumen setempat. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (a) UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan mengedarkan produk yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah diundang-undangkan. Huruf (i) menyatakan bahwa produk tersebut juga dilarang untuk diedarkan apabila tidak mencantumkan label yang menjelaskan tentang produk serta keterangan lain yang menurut ketentuan peraturan harus dibuat. Selanjutnya dalam Huruf (j), menyatakan bahwa produk dilarang diedarkan apabila tidak mencantumkan informasi barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dapat disimpulkan dari ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen di atas bahwa, pelaku UMK seharusnya mencantumkan Tabel Informasi Nilai Gizi sebagaimana telah diundangkan oleh BPOM atau apabila tidak, maka pelaku UMK dapat menjalankan konsekuensi sanksi administratif berupa pelarangan pengedaran produk yang dihasilkan, pemusnahan produk, penghentian produksi, pencabutan izin usaha hingga denda puluhan juta rupiah.

Terdapat prinsip ‘Product Liability’ dalam konteks hukum perlindungan konsumen yang merupakan hubungan tanggung jawab produsen terhadap konsumen meskipun tidak didasarkan pada hubungan kontrak. Pelaku usaha wajib bertanggung jawab apabila produk yang dihasilkan ternyata menimbulkan kerugian bagi konsumen. Apabila dirugikan, konsumen berhak

mengajukan gugatan melawan hukum merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata dengan membuktikan unsur-unsur:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum
2. Adanya unsur kelalaian atau kesalahan dari pihak pelaku usaha
3. Adanya kerugian yang dialami oleh konsumen
4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami konsumen.

Terdapat kelemahan atau celah hukum dari ketentuan ini. Dimana posisi konsumen sangat lemah dibandingkan posisi pelaku usaha dalam gugatan ini. Menjadi sebuah tantangan besar apabila konsumen harus membuktikan unsur kelalaian dalam proses produksi pangan oleh pelaku usaha dalam posisi bahwa yang mengetahui setiap proses produksi adalah pelaku usaha itu sendiri. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen masih belum memihak pada konsumen itu sendiri. Oleh karena itu, pelaku UMK merasa tidak ada urgensi dalam memenuhi syarat yang diundangkan dengan dalih bahwa mereka masih sebuah 'usaha kecil' dengan kapasitas produksi yang kecil. Dalam hal ini termasuk juga pelaku UMK merasa tidak perlu untuk mencantumkan Tabel ING dalam produk pangan olahan yang diproduksi dan dipasarkan. Hal ini tentu merugikan konsumen yang haknya tidak terpenuhi dalam hal mengetahui setiap komposisi dan kandungan gizi yang terkandung dalam produk yang akan dikonsumsi secara pribadi.

Pada dasarnya tujuan dari penegakan hukum Perlindungan Konsumen merupakan suatu langkah upaya hukum untuk melindungi konsumen (warga negara) dari perbuatan curang oknum pelaku usaha baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pasca penetapan berlakunya peraturan baru berdasarkan UU Cipta kerja, maka hal perlindungan konsumen menjadi sesuatu permasalahan yang belum sepenuhnya tuntas. Hal ini terlihat dengan kurangnya upaya pemerintah untuk menjamin dan memberi kepastian rasa aman bagi konsumen yang tidak dijelaskan secara proporsi mengenai perlindungan konsumen yang pada Pasal 3 dan Pasal 4. Selain itu berpegang pada ketentuan yang ada pada UU Cipta Kerja tersebut yang cenderung lebih berpihak dalam perlindungan dan pemberian kepastian hukum keamanan bagi para pelaku usaha termasuk UMK, diharapkan tidak mengurangi dan mengabaikan keselamatan konsumen terhadap kegiatan konsumsi atas produk barang dan/atau jasa dari para pelaku usaha UMK tersebut atau dalam arti permasalahan perlindungan konsumen menemui stagnasi permasalahan tetap mengacu kepada ketentuan aturan dan peraturan berdasarkan UUPK.

SIMPULAN

Ketentuan hukum menjadi faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi kualitas produksi atas barang dan/atau jasa para pelaku industri khususnya UMK. Pencantuman Informasi Nilai Gizi merupakan langkah untuk mewujudkan ketentuan yang mewujudkan perlindungan konsumen dan upaya untuk meningkatkan daya saing kualitas produk agar dapat bersaing di pasar nasional maupun internasional. Peraturan dan aturan hukum yang tepat jika diterapkan, maka akan berdampak positif bagi pengembangan industri usaha. Namun apabila suatu regulasi tidak tepat atau tidak terapkan, maka akan berdampak negatif kepada industri dalam negeri khususnya UMK. Kemudian dapat disimpulkan bahwa selama ini terdapat tumpang tindih peraturan hukum pada konteks perlindungan konsumen dengan penetapan standarisasi usaha. Hal ini terlihat dari upaya pemerintah dalam menerapkan UU Cipta Kerja akan tetapi penerapan tersebut berdampak terbalik dalam upaya proses mendukung industri usaha mikro dan usaha kecil (UMK). Sehingga perlu untuk dilakukan langkah yang tepat dan serius dalam penetapan peraturan/aturan hukum agar penerapannya dapat berdampak positif bagi perkembangan industri usaha mikro dan usaha kecil (UMK).

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2021-2023, https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html, diakses pada 21 November 2023.

Databoks, Usaha Mikro Tetap Merajai UMKM, Berapa Jumlahnya?, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/13/usaha-mikro-tetap-merajai-umkm-berapa-jumlahnya, diakses pada 21 November 2023.

Annisa Anastasya, Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia, https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menenga h-di-indonesia, diakses pada 21 November 2023

BPOM RI, Handbook Registrasi Pangan Olahan, https://registrasipangan.pom.go.id/assets/uploads/files/ebook/handbook_eskrim.pdf, diakses pada 21 November 2023

Jurnal Perpustakaan Pusat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengertian Hukum Dagang, Farida Hasyim, 2011 https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=14526#:~:text=Hukum%20dagang%20adalahn%20serangkaian%20norma,hukum%20dangang%20maupun%20luar%20koditifasi.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2021, Pasal 2 sampai Pasal 4 Informasi Nilai Gizi https://standarpangan.pom.go.id/dokumen/peraturan/202x/PERATURAN_BADAN_PENGAWAS_OBAT_DAN_MAKANAN_NOMOR_26_TAHUN_2021_TENTANG_INFORMASI_NILAI_GIZI_PADA_LABEL_PANGAN_OLAHAN.pdf

Kompas, Sebagian besar UMKM Olahan Pangan Perlu Bimbingan https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/03/25/umkm-olahan-pangan-perlu-bimbingan-untuk-tingkatkan-standar-produksi

Kompas, Penemuan BPOM Terhadap Produk Ynag tidak sesuai izin edar. https://nasional.kompas.com/read/2022/12/26/19125951/bpom-temukan-puluhan-ribu-pangan-tak-penuhi-ketentuan- terbanyak-serbuk-kopi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*

Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang Diproduksi Oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan

Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 Tentang *Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga*

Depri Liber Sonata, "*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode meneliti Hukum*", Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1, (Maret 2014): 29, Diakses pada 28 November 2023, https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283/349

Ali Mansyur dan Irsan Rahman, Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol II No.1,2015.

Muhammad Zunan Fanani, dkk, 2020. Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan UMKM yang Tidak Mencantumkan Isi Komposisi Bahan Produk. *Jurnal Reformasi Hukum*. Vol. 3 No. 1

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hal.4-5

Muhammad Daffa Putra, Kampung Vertikal Bagi Kaum Marjinal Di Kota Semarang. 2021